

# **Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

## ***The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations***

**Dede Kania**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung 40614

Email: dekan\_0607@. yahoo.co id

Naskah diterima: 21/05/2015 revisi: 27/08/2015 disetujui: 13/11/2015

### **Abstrak**

Sampai saat ini hukum masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Perempuan, Hukum, Keadilan Gender.

### ***Abstract***

*Up to now, the law is still considered discriminatory and gender inequality. Though the law should be equal or sensitive to gender inequality to guarantee women's rights. By following the principle of equality in all areas of the good men and women have equal rights or opportunities to participate in every aspect of social life and state. so if there is discrimination against women, it is a violation of women's*

*rights. women's rights violations occur due to many things, including the result of the legal system, where women are victims of the system. Reform Order is the most progressive period in the protection of human rights. Various laws and regulations come out in this period, including laws and regulations concerning women's rights. Seen from the government's efforts to eliminate discrimination based on sex are included in many legislations.*

**Keywords:** *Women's Rights, Law, Gender Inequity*

## I. PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo<sup>1</sup> mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria". Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan<sup>2</sup>. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan

<sup>1</sup> Moempoeni Martojo, Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, h. 2.

<sup>2</sup> Nalom Kurniawan, Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, h. 172.

mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Lalu sejauh mana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan Indonesia dalam pada orde reformasi memajukan perlindungan hak asasi perempuan?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia**

Kata hukum dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

## 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang mempunyai *bill of rights* sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan *bill of rights* mereka sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur HAM.

UU ini mengartikan HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkhis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga<sup>3</sup>.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

<sup>3</sup> Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 29.

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.

Kekerasan berbasis gender ini sebenarnya tidak hanya difokuskan kepada perempuan sebagai korban, namun juga kepada pelayan laki-laki, supir laki-laki atau bawahan laki-laki lainnya. Karena dasar dari kekerasan berbasis gender ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan, maka yang menjadi penekanan adalah kekerasan yang dilakukan kepada pihak yang tersubordinasi kedudukannya<sup>4</sup>. Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan diantaranya:

- a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar.
- b. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidak-berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan”<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Niken Savitri, *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2008, h. 90.

<sup>5</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2004, h. 14-15.

- c. Ketentuan relasi gender dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3)). Pasal ini jelas menempatkan seorang suami sebagai satu-satunya kepala keluarga. Oleh karenanya dialah yang berhak mengatas namakan kepentingan anggota keluarganya dalam setiap persoalan<sup>6</sup>. Pasal ini merupakan salah satu Pasal yang mengandung bias gender<sup>7</sup>, karena menempatkan perempuan (isteri) pada posisi yang lebih rendah, berpadu dengan mitos yang melekatkan tanggung jawab pengendalian reproduksi pada perempuan dengan tugas domestiknya, sehingga secara psikologis dan yuridis seorang suami seakan-akan dibolehkan melakukan kekerasan kepada anggota keluarganya, terutama kepada isteri dan anak-anaknya.

Kekurangan dari undang-undang ini adalah lingkup pengaturan yang dibatasi hanya dalam cakupan domestik, yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau berada dalam satu domisili yang sama, sehingga tidak dapat diberlakukan kepada korban yang tidak memenuhi kategori lingkup domestik tersebut. Karenanya sulit untuk mengatakan bahwa secara umum semua bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual (terutama terhadap korban perempuan) sudah mendapat pengaturan di dalam hukum pidana Indonesia.

Meskipun demikian, dalam pandangan yang progresif, hakim dapat mempertimbangkan diaturnya jenis-jenis kekerasan tersebut di dalam UU PKDRT dari perspektif perlindungan terhadap korban kekerasan, sebagai salah satu acuan dalam memutus suatu perkara kekerasan terhadap perempuan.

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**

Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, 2002, h. 220-221.

<sup>7</sup> Nalom Kurniawan, *Op. Cit.*, h. 166.

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender<sup>8</sup>.

Diantara asas khusus yang menjadi dasar berlakunya UU Kewarganegaraan adalah asas non diskriminatif, yaitu berupa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Asas lainnya adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraannya, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Aturan dalam UU Kewarganegaraan sebelumnya (UU 62/1958) mengakibatkan seorang isteri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki WNA, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

#### **4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)**

Perdagangan orang (*trafficking in person*) sebenarnya merupakan hal yang sudah ada sejak lama. Perdagangan orang ini sebenarnya berakar dari

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum.



budaya perbudakan yang dipraktekkan sejak lama. Hal itu dapat dilihat, ketika bangsa kulit putih menangkapi orang-orang kulit hitam (orang Negro) di Afrika dan menjualnya ke pengusaha-pengusaha kulit putih di Amerika. Orang kulit hitam yang dibeli tersebut, dijadikan budak oleh para pengusaha kulit putih di Amerika. Para budak ini menjadi milik pengusaha yang membelinya, dan dapat diperlakukan sekehendaknya. Sebagai budak, tentu mereka tidak mempunyai hak apa pun. Para budak ini hanya mengabdikan kepada majikannya, seorang manusia tidak memiliki kebebasan hidup sebagaimana mestinya<sup>9</sup>.

Di Indonesia dapat dilihat pada waktu dijajah Belanda. Rakyat Indonesia ketika itu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang Belanda. Perbedaan rakyat dalam golongan-golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing ditetapkan di dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (I.S). Perbedaan rakyat dalam golongan-golongan ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal 163 I.S ini menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan di “Hindia Belanda” dahulu. R. Supomo<sup>10</sup> mengemukakan perbedaan ini pada pokoknya didasarkan pada jenis kebangsaan. Karena itu, terjadi “rasdiskriminasi” (perbedaan-perbedaan bangsa) di dalam perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan “Hindia Belanda”.

Jumlah kasus perdagangan orang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Kuala Lumpur pernah melansir jumlah pengaduan dari warga negara Indonesia (WNI) yang mengalami kasus perdagangan orang. Selama Maret 2005 hingga Juli 2006, data International Organization for Migration (IOM) menunjukkan, sebanyak 1.231 WNI telah menjadi korban bisnis perdagangan orang. Meskipun tidak selalu identik dengan perdagangan orang, sejumlah sektor seperti buruh migran, pembantu rumah tangga (PRT) dan pekerja seks komersial ditengarai sebagai profesi yang paling rentan dengan *human trafficking*<sup>11</sup>.

Definisi dari perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO adalah: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

<sup>9</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*. Jakarta:Grafiti, 1994, h. 11.

<sup>10</sup> R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1982, h. 23.

<sup>11</sup> <http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/>, diakses 11 September 2011.

rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan orang adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, karena menghilangkan hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap orang, yaitu hak atas kebebasan. Hal ini tentu saja melanggar berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sendiri sebelum keluarnya UU PTPPO telah memiliki beberapa aturan yang melarang perdagangan orang. Pasal 297 KUHP misalnya, mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Selain itu, Pasal 83 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), juga menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau dijual. Namun peraturan-peraturan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas. Bahkan Pasal 297 KUHP memberikan sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan (hanya 6 tahun penjara) bila melihat dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Karena itu, sudah semestinya ada sebuah peraturan khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus. UU itu harus mampu mengurai rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlindung di balik kebijakan resmi negara. Misalnya penempatan tenaga kerja di dalam dan LN. Demikian juga pengiriman duta kebudayaan, perkawinan antarnegara, hingga pengangkatan anak. Keberadaan undang-undang ini merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk mengurangi bahkan menghapuskan perdagangan orang (*trafficking in person*).

## 5. Undang-Undang Politik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.

Tindakan Khusus Sementara (*Affirmative Action*), yang diistilahkan dengan keterwakilan perempuan. Ani Widyani Soetjipto<sup>12</sup> mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Koalisi Perempuan Indonesia<sup>13</sup>, mengatakan bahwa *affirmative action* merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan. Shidarta<sup>14</sup> mengemukakan bahwa tindakan afirmatif (*affirmative action*) diartikan sebagai upaya meningkatkan hak atau kesempatan bagi orang yang semula tidak/kurang beruntung (*disadvantaged*) agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu.

*Affirmative action* juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, yang kemungkinan besar sudah lama tidak pernah dinikmati oleh kelompok sosial yang tertinggal. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan *affirmative action*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto<sup>15</sup> yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marginal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative action* adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa “ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas”.

<sup>12</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, h. 99.

<sup>13</sup> Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan*, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Oktober 2002, h. 2.

<sup>14</sup> Shidarta, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, (Dalam “Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum” memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH), Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 116.

<sup>15</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Op.Cit.*, h.105.

Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui *affirmative action* dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki.

Pada *affirmative action*, yang dianalisa adalah persoalan diskriminasi di tingkat kelompok sosial tertentu. Dalam konsep ini, tindakan non-diskriminatif itu harus memperhatikan karakteristik yang ada dalam institusi-institusi seperti gender atau ras.<sup>16</sup> Secara tekstual kata *affirmative action* tidak ditemukan dalam UUD 1945 maupun peraturan pelaksanaannya. Landasan konstitusional untuk *affirmative action* di Indonesia adalah Pasal 28 H ayat (2) dan 28 I ayat (2) UUD 1945. Hal itu dapat ditafsirkan dari kata “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ...dst” dan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun ...dst”. Memberi kemudahan dan perlakuan khusus dalam membebaskan orang dari perlakuan diskriminatif dapat dilakukan melalui tindakan afirmatif<sup>17</sup>. Dengan demikian, tindakan afirmatif mempunyai dasar konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 46 menjelaskan tentang keharusan sistem Pemilihan Umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif meningkatkan partisipasi keterwakilan perempuan.

Peningkatan sumberdaya perempuan di dalam partai politik diharapkan dapat mempermudah pemenuhan kuota 30% tersebut. Namun, pencantuman sistem kuota dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi mubajir apabila kaum perempuan itu sendiri tidak mau berjuang dengan meningkatkan kemauan dan kemampuannya dalam bidang politik.

## **6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG)**

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 100-101.

<sup>17</sup> Tri Lisiani Prihatinah, Perspektif Gender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, Mei 2010, h. 160.

seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

#### **7. Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005**

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergolatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, "Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan". Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;

- b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

- a. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil
- d. pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- f. mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mengacu pada mandat Perpres Nomor 65 th. 2005 maupun Rencana Strategis Komnas Perempuan 2007-2009, kelima subkomisi serta perangkat kelembagaan lainnya Kesekjenan, Dewan Kelembagaan, Gugus Kerja dan Panitia *Ad Hoc*) telah melaksanakan program & kegiatan yang mencakup enam (6) area atau isu utama, yaitu: (1) Pemantauan & pelaporan HAM perempuan; (2) Penguatan penegak hukum & mekanisme HAM nasional; (3) Negara, agama dan HAM perempuan; (4) Mekanisme HAM internasional; (5) Peningkatan partisipasi masyarakat; dan (6) Kelembagaan

## **B. Aturan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender. Untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini ada beberapa agenda yang perlu dilakukan, yakni :

1. Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja. ... dst.
2. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan<sup>18</sup>.

Melawan hegemoni yang merendahkan harkat dan martabat perempuan patut dilakukan, sebab hegemoni itu sebenarnya hanya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial. Diantara caranya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang memberi dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni yang tidak adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Di antara cara untuk dapat mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dengan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen, karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh anggota parlemen itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keanggotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan. Karena sampai saat ini jumlah anggota DPR perempuan belum pernah mencapai angka 30%<sup>19</sup>. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau paling tidak belum sensitif gender. Apalagi hingga saat ini masih banyak berlaku ketentuan peraturan

<sup>18</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 152-153.

<sup>19</sup> Keterwakilan perempuan di DPR hasil Pemilu 1999 hanya 9,2%, pada Pemilu 2004 11,81%, pada Pemilu 2009 18,6% dan pada Pemilu 2014 17,32%, data dari <http://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru>, diakses 4 Mei 2015.

perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. KUHP misalnya, ia belum mengenal kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Dapat dilihat dari rumusan pasal-pasal mengenai atau mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan; pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan, dll<sup>20</sup>. Peraturan formal meliputi peraturan yang mengatur bagaimana delik tersebut diterapkan melalui proses peradilan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan peradilan, putusan dan eksekusi, sebagaimana tertuang di dalam KUHP, belum memadai mengatur tentang hak perempuan sebagai korban kekerasan dan hak perempuan sebagai “pelaku”.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Untuk itu proses perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami perempuan<sup>21</sup>. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun psikis. Apa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum menunjukkan bahwa mereka belum mengutamakan kepentingan korban. Sehingga akses keadilan bagi korban terhambat bahkan korban kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan. Situasi ini merupakan indikasi lemahnya pemahaman institusi penegak hukum terhadap hak-hak korban<sup>22</sup>, terutama korban kekerasan terhadap perempuan.

Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, dimana saat ini sedang dibangun untuk peduli terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Bagi kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, misalnya penganiayaan yang dilakukan suami

<sup>20</sup> Niken Savitri, *Op. Cit.*, h. 104.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 94-97.

<sup>22</sup> <http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan-reviktisasi-perempuan/>, diakses 14 Mei 2015.



terhadap isteri, masyarakat cenderung menganggap masalah tersebut sebagai persoalan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain, apalagi aparat penegak hukum<sup>23</sup>. Hal tersebut membuat hak-hak korban menjadi terabaikan<sup>24</sup>. Dengan demikian masyarakat pun turut melanggengkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang bias gender dan patriarkhis. Masyarakat tidak mempunyai akses informasi terhadap proses persidangan. Masyarakat tidak mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilaksanakan oleh penegak hukum, dan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Masyarakat hanya mengetahui hasil dari proses penegakan hukum yang ada yang seringkali tidak adil terhadap perempuan. Pengetahuan masyarakat sebetulnya sangat penting dalam konteks untuk memberi masukan dalam proses penegakan keadilan terhadap korban.

Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

### III. KESIMPULAN

Antara tahun 1998-2008 banyak keluar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dapat dikatakan sepuluh tahun ini merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Tidak ketinggalan juga di dalamnya adalah pengaturan perlindungan hak asasi perempuan. Dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang keluar pada tahun tersebut masalah hak perempuan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlihat dari adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan

<sup>23</sup> Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, h. 64.

<sup>24</sup> Hamidah Abdurachman, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, h. 177.

jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Widayanti Soetjipto, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Emilda Firdaus, 2008, "Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1.
- Hamidah Abdurachman, 2010, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-hak Korban", *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3.
- Koalisi Perempuan Indonesia, 2002, *Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan*, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, SGIFF-CIDA-The Asia Foundation, Jakarta.
- Mansour Fakih, 2004, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moempoeni Martojo, 1999, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP).
- Nalom Kurniawan, 2011, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1.
- Niken Savitri, 2008, *Kajian Teori hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP*, Disertasi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Scott Davidson, 2002, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994. Geoffrey Robertson QS, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komnas HAM, Jakarta.

Shidarta, 2008, *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, (Dalam "Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum" memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta,SH), Bandung: Refika Aditama.

Tri Lisiani Prihatinah, 2010, "Perspektif Jender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2.

Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

Zulfatun Ni'mah, 2012, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 1.

<http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/>, diakses 11 September 2011.

<http://www.selasar.com/politik/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-baru>, diakses 4 Mei 2015.

<http://www.kalyanamitra.or.id/2012/01/lemahnya-penegakan-hukum-kasus-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-meningkatnya-kriminalisasi-dan-reviktimisasi-perempuan/>, diakses 14 Mei 2015.